


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  
DI DESA LUBUK JERING KECAMATAN SUNGAI MANDAU  
KABUPATEN SIAK PERSPEKTIF FIIQH SIYASAH**

**S K R I P S I**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

**MUHAMMAD LAKSAMANA BATUBARA**

NIM. 12020413855

**PROGRAM S1****HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTANN SYARIF KASIM RIAU**

2024 M/1446 H



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skrripsi dengan judul **“PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA LUBUK JERING KECAMATAN SUNGAI MANDAU KABUPATEN SIAK PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”**, yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Laksamana Batubara  
 Nim : 12020413855  
 Program Studi : Hukum Tatanegara

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Agustus 2024

Pembimbing Skripsi I

**Irwan Zulfikar, M. Ag.**  
 NIP. 197505212006041003

Pembimbing Skripsi II

**Dr. Hellen Last Firiani, S.H., M.H.**  
 NIP. 198207232023212029



## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak Perspektif Fiqih Siyash”** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Laksamana Batubara  
 NIM : 12020413855  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 8 Oktober 2024  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Oktober 2024

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

**Dr. H. Rahman Alwi, M. Ag**

Sekretaris

**Afrizal Ahmad, M.Sy**

Penguji I

**Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag**

Penguji II

**Drs. H. Zainal Arifin, MA**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 197110062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Laksamana Batubara  
 NIM : 12020413855  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Siak, 14 Januari 2002  
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Tata Negara  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

**PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA LUBUK JERING KECAMATAN SUNGAI MANDAU KABUPATEN SIAK PERSPEKTIF Fiqih SIYASAH**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~ \*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan



**MUHAMMAD LAKSAMANA BATUBARA**  
**NIM :12020413855**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Muhammad Laksamana Batubara (2024): **Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak Perspektif Fiqih Siyash**

Penelitian ini dilatar belakangi hasil Obsevasi (pengamatan) yang dilakukan peneliti di desa Lubuk Jering kabupaten Siak bahwasanya ditemukan gejala-gejala yang terjadi di desa seperti masih ada pembangunan sarana dan prasarana desa yang belum terlaksana seperti belum adanya renovasi jalan rusak di berbagai titik di desa yang mengalami kerusakan yang berat yang menyebabkan Sebagian Masyarakat enggan untuk melewati jalan tersebut dan pengelolaan BUMDES yang kurang baik, sehingga yang awal bisa menjadi lapangan pekerjaan buat warga untuk menjaga BUMDES menjadi tidak ada.

Pemasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Kepala Desa dalam pembangunan desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di desa Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak, apa faktor-faktor yang mempengaruhi peran Kepala Desa dalam Pembangunan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di desa Lubuk Jering Kabupaten Siak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan *analisis deskriptif kualitatif*. Lokasi penelitian ini di desa Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil observasi dan wawancara dilapangan yakni 1 orang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Desa, 1 orang Ketua BAPEKAM, 1 orang Ketua Kaur Pembangunan Desa. Data sekunder berupa jurnal hukum, artikel hukum yang masih berkaitan dengan dengan tema, informan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang informan, selanjutnya data diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, sehingga menghasilkan penelitian ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa kepala desa Lubuk Jering Kabupaten Siak masih kurang berperan dalam Pembangunan desa. Adapun kesimpulan penelitian ini adalah masih adanya faktor penghambat dalam melakukan Pembangunan di desa seperti anggaran dana dan partisipasi Masyarakat dalam menjaga fasilitas yang sudah diberikan ataupun yang sedang berjalan. Menurut perspektif fiqih siyash terhadap peran Kepala Desa dalam pembangunan desa sudah di jalankan dengan baik, hal ini bisa dilihat amarah yang diberikan juga sudah dijalankan dengan baik sesuai prinsip fiqih siyash tanfiziyah yaitu mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

**Kata Kunci :** *Peran, Kepala Desa, Pembangunan, Fiqih Siyash*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**



***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Allahamdulillahi Rabbil'alamiin penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak Perspektif Fiqih Siyasah" dapat di selesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di akhirat kelak, Aamiin Yaa Roobal 'Alamiin.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Hukum UIN Suska Riau. Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Keluarga tercinta Ayahanda Ahmad Taufik Batubara dan Ibunda Saidah Nasution, Kakak tersayang Dinda Andini BR Batubara dan Adik tersayang Aprila Zahra Batubara yang telah mendoakan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Karena dengan doa dan semangat merekalah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau, dan Bapak Prof. Edi Erwan, Spt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.
4. Bapak Dr. Rahman Alwi, M. Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) sekaligus sebagai Dosen



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

Pembimbing Materi penulis yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis.

5. Ibu Dr. Hellen Last Fitriani, S.H. M.H selaku Dosen Pembimbing Metopel yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis.
6. Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.
8. Bapak Thamrin selaku Kepala Desa Lubuk jering, Bapak Edi Usman selaku Sekretaris Desa, Bapak Apri selaku Ketua Kaur Pembangu nan dan seluruh Pegawai Kantor Desa Lubuk Jering yang telah memberi waktu dan kesempatan untuk menyelesaikan penelitian ini
10. Keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2020, khususnya teman-teman penulis selama di bangku perkuliahan kelas B yang telah banyak memberikan pelajaran berharga dan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan berlangsung.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Pekanbaru, 12 Agustus 2024

Penulis

Muhammad Laksamana Batubara

NIM. 12020413855



UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**


<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
D. Rumusan Masalah .....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teori .....	14
B. Penelitian Terdahulu .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	39
B. Pendekatan Penelitian .....	39
C. Lokasi Penelitian .....	40
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	40
E. Informan Penelitian .....	41
F. Sumber Data .....	41
G. Teknik Pengumpulan Data .....	42
H. Teknis Analisis Data .....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Lubuk Jering .....	45
B. Faktor- faktor Pendukung dan Penghambat Pembangunan di Desa Lubuk Jering .....	48

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan .....	56
B. Saran .....	57

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Sebagai konsekuensi dari negara kesatuan, Negara Republik Indonesia membagi wilayahnya menjadi daerah, yang terdiri atas daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota. Daerah-daerah ini saling berhubungan erat dengan pemerintahan pusat. Sekalipun demikian, daerah-daerah tersebut diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sesuai aspirasi masyarakat setempat.<sup>1</sup>

Desentralisasi dalam konteks negara kesatuan lebih diarahkan pada penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang selanjutnya diwujudkan dalam bentuk otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan suatu daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya secara mandiri menurut peraturan dan caranya sendiri dengan tidak melanggar pada peraturan perundang-undangan pusat yang sudah berlaku.<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 5, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan

<sup>1</sup>Utang Rosidin, *Otonomi Dan Desentraliasasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), cet. Ke 3, h. 43.

<sup>2</sup>Faisal, Otonomi Daerah: “Masalah Dan Penyelesaiannya di Indonesia”, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 4 No. 2, (2016), h. 208.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Desentralisasi merupakan usaha supaya kekuasaan tidak menumpuk pada pemerintah nasional (pemerintah pusat) namun didistribusikan pada tingkat pemerintahan dibawahnya yaitu daerah-daerah provinsi yang dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai lembaga pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Semua urusan pemerintahan habis dibagi kedalam setiap tingkatan pemerintahan tersebut. Pemerintahan desa merupakan ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat secara nyata (*street level bureucrats*).<sup>4</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di dalam pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan dalam pasal 1 ayat (2) di jelaskan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

<sup>3</sup>Indonesia, Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.

<sup>4</sup>Achmad Mansyur, *Manajemen dan Tata Kelola Desa Perseptif Regulatif dan Aplikatif*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2018), cet. Ke 2, h. 1.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa adalah kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa. Kepala desa harus bekerja sama dengan perangkat desa yang lainnya maupun dengan aparat pemerintah lain di atasnya dalam menyelesaikan kewajiban dan komitmen mereka untuk kemajuan desa.

Tugas Kepala Desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (1) Tentang Desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dan Pasal 78 dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.<sup>6</sup>

Rencana dan rancangan pembangunan yang bertujuan untuk membangun desa dengan harapan menjadi desa yang maju dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu komponen penyelenggaraan

<sup>5</sup>Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495, Pasal 1 ayat (1), h, 2.

<sup>6</sup>Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495, Tentang Desa, Pasal 26 Ayat (1) dan Pasal 78, h, 13-43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemerintahan desa. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara keseluruhan. Kepala desa bertanggung jawab untuk menyelesaikan perbaikan di wilayahnya dan menangani semua kebutuhan warganya. Fasilitas-fasilitas yang harus tersedia di lingkungan desa guna memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat serta mendukung berbagai aktivitas meliputi dua jenis, yaitu sarana dan prasarana desa. Menurut Peraturan Menteri Perumahan rakyat Republik Indonesia nomor 22 tahun 2008, prasarana dasar adalah kelengkapan fisik lingkungan permukiman yang memungkinkan dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sedangkan sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi sosial dan budaya.<sup>7</sup>

Pembangunan infrastruktur pada dasarnya adalah pembangunan prasarana yang mampu memberikan pelayanan guna mendukung kegiatan ekonomi produktif, pelayanan sosial, kegiatan sosial kemasyarakatan dan meningkatkan aksesibilitas untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah.<sup>8</sup>

Sebagai bagian dari pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana desa memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kegiatan manusia di tingkat nasional,

<sup>7</sup>Indonesia, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 22/2008/RT/M/2008 tentang Pedoman Teknik Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara, Berita Negara 2008, Nomor 22.

<sup>8</sup>Guanawan Arif Wibowo, "Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa (Desa Wonosari Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri)", *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, Vol. 13 (3): September 2017, h. 322

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu pembenahan yang dilakukan oleh Pemerintahan desa dalam bidang sarana dan prasarana desa harus sesuai dengan kebutuhan daerah setempat, dan pengaruh dari kemajuan pembangunan tersebut dapat dirasakan masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah dapat tercapai.<sup>9</sup>

Pembangunan fisik sarana dan prasarana penunjang desa meliputi:

1. Pelayanan Sosial (*social services*), seperti sekolah, klinik, puskesmas, rumah sakit yang pada umumnya disediakan oleh pemerintah.
2. Fasilitas Sosial (*social facilities*), seperti tempat peribadatan, persemayaman, Gedung pertemuan, lapangan olahraga, tempat bermain/ruang terbuka, pertokoan, pasar, warung, kakilima dan sebagainya.
3. Prasarana lingkungan meliputi jalan dan jembatan, air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan air kotor dan persampahan.<sup>10</sup>

Kemajuan pembangunan sarana dan prasarana desa salah satu adalah usaha yang berada di bawah kekuasaan pemerintah desa. Tentunya pelaksanaan pembangunan ini membutuhkan pembiayaan atau sumber pendapatan desa. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota merupakan salah satu sumber pendapatan desa. Dana tersebut dibagikan secara proporsional kepada masing-masing desa, dengan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) masuk ke dalam

<sup>9</sup>Asteryna Anindita, dkk. "Pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Sebagai Wujud Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dinoyo Kota Malang", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol, 1. No.5 h. 856.

<sup>10</sup>*Ibid.*

alokasi dana desa. Selain itu, anggaran alokasi dana desa akan digunakan untuk mendukung kegiatan yang berkaitan dengan otonomi desa agar dapat dimanfaatkan secara maksimal di perdesaan untuk pelayanan, pertumbuhan, dan pemberdayaan masyarakat.

Desa dapat mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dengan bantuan dana desa. Sedangkan alokasi dana desa bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, meredakan ketegangan, memberdayakan masyarakat desa, mendorong pembangunan infrastruktur desa yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal, meningkatkan penerapan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa, mendorong peningkatan kemandirian dan gotong royong masyarakat desa, serta meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Penggunaan alokasi dana desa yang diterima pemerintah desa, 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUMDES, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas.<sup>11</sup>

Pasal 127 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa juga menyatakan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tepatnya tercantum pada pasal 83 ayat 2 dan 3 yang berbunyi:

Ayat 2:

Pembangunan Kawasan perdesaan dilaksanakan dalam Upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, Pembangunan, dan pemberdayaan Masyarakat Desa di Kawasan perdesaan melalui pendekatan Pembangunan partisipatif.

Ayat 3:

Pembangunan Kawasan meliputi:

- a) Penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan Kawasan Pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota.
- b) Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat pedesaan.
- c) Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan

<sup>11</sup>Immanuel N. Tadanugi, "Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso", *Jurnal Ilmiah Administrasi*, Vol.12, No.1, Edisi: Maret 2019, h. 54.



pengembangan teknologi tepat guna.

- d) Pemberdayaan Masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.<sup>12</sup>

Pemerintah desa dalam Islam dikategorikan sebagai al-Imamah atau ulil amri yang dalam hal kebijakan dan wewenang tetap berpegang teguh terhadap ketentuan yang berlaku dalam Syari'at Islam. Dengan begitu pembangunan dan kemajuan wilayah yang dipimpinnya tidak akan pernah tercapai jika sebagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintahan tidak berjalan secara maksimal, oleh karena itu pemberdayaan dan pembinaan terhadap masyarakat dirasa sangat perlu untuk meningkatkan produktifitas skill dan peningkatan sumberdaya manusia untuk mengelola potensi-potensi yang terdapat di desa.<sup>13</sup>

Dalam Fiqih Siyasa, kata imamah biasanya diidentikkan dengan khilafah. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam Negara Islam. Sedangkan Menurut al-Mawardi, Imamah dibutuhkan untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia. Para pemegang kekuasaan sering juga disebut Wulat al-mar artinya pemerintahan, Waliyul amr artinya orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengemban suatu urusan atau tugas, sedangkan ulil amri artinya para pemimpin dan ahli ilmu pengetahuan.

<sup>12</sup>*op.cit.*, hlm. 4-5.

<sup>13</sup>Sulaiman, : “*Tinjauan Fiqh Siyasa Al-Dusturiyah Terhadap Implementasi Kewenangan Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Menurut UU No. 6 Tahun 2014*”, (Skripsi:Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Tata Negara Surabaya 2019).h. 4.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Waliul amri oleh ulama disamakan dengan ulil yang disebut dalam al-Qur'an surat an-Nisa" ayat 83:<sup>14</sup>

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهٖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

Artinya: “Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu)”. (Q.S. An-Nisa/4: 83).<sup>15</sup>

Dalam Kitab Tafsir al-Misbah M.Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas bahwa sebelum menyebarluaskan berita seharusnya kita kembalikan kepada Rasul dan ulil amri. Dalam ayat ini ulil amri diartikan sebagai para penanggung jawab satu persoalan atau yang mengetahui duduk persoalan sebenarnya yang dialami umat muslim.<sup>16</sup>

Berdasarkan ayat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa menyebarkan suatu berita secara terang-terangan baik berita baik atau berita buruk dengan maksud menimbulkan kebingungan dan kesalahpahaman itu merupakan sikap buruk. Maka dari itu, sebelum menyebarkan atau mendukung dan menolak berita apapun, sebaiknya dikembalikan

<sup>14</sup>Achmad Musyahid Idrus, “Kebijakan Pemimpin Negara dalam Perspektif Kaidah Fikih Tasarruf al-Imam Manutun Bil Maslahah”, *Jurnal al-Daulah*, Vol. 10, No.2, Desember 2021 h.6

<sup>15</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 91.

<sup>16</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jilid 2, (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2016), h. 530.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kepada Ulil Amri yang mengetahui pokok permasalahannya. sehingga kita dapat menyebarkannya atau membungkamnya membenarkannya atau membantahnya, dan bertindak dengan tepat. Ulil Amri adalah seseorang yang memiliki kewenangan untuk memimpin masyarakat. Sebagai pemegang kekuasaan yang sah, Ulil Amri harus ditaati oleh masyarakat. Namun, tidak ada kewajiban bagi kita untuk mematuhi undang-undang atau perintah yang maksiat.

Desa Lubuk Jering Kabupaten Siak merupakan desa yang berkembang baik dalam pemberdayaan manusia, sarana prasarana, Pembangunan dan lain sebagainya. Kepala Desa sangat intens dalam melaksanakan pembangunan desa. Dalam melaksanakan Pembangunan desa, Kepala Desa mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 83 ayat 2 dan 3

Berdasarkan Obsevasi (pengamatan) yang dilakukan di Desa Lubuk Jering Kabupaten Siak bahwasannya masih menemukan gejala-gejala yang terjadi di lapangan sebagai berikut:

1. Pengelolaan BUMDES yang kurang baik, sehingga yang awal bisa menjadi lapangan pekerjaan buat warga untuk menjaga BUMDES menjadi tidak ada.
2. Masih ada pembagunan saran dan prasarana desa yang belum terlaksana seperti belum adanya renovasi jalan rusak di berbagai titik di desa yang mengalami kerusakan yang berat yang menyebabkan Sebagian Masyarakat enggan untuk melewati jalan tersebut.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dari penjelasan diatas kita dapat melihat bahwasannya tidak semua wewenang yang disebutkan dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 mampu dilaksanakan dengan baik oleh Kepala Desa Lubuk Jering. Dengan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah melalui penelitian dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi, untuk itu maka penulis memilih judul: **“PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA LUBUK JERING KECAMATAN SUNGAI MANDAU KABUPATEN SIAK PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”**.

#### B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penelitian ini maka perlu adanya batasan masalah, Adapun masalah yang difokuskan pada penelitian ini yakni peran kepala desa dalam pembangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 di desa Lubuk Jering kecamatan Sungai Mandau kabupaten Siak, dan faktor-faktor yang mempengaruhi peran kepala desa dalam Pembangunan berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di desa Lubuk Jering kecamatan Sungai Mandau kabupaten Siak, serta perspektif fiqih siyasah terhadap peran kepala desa dalam pembangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 di desa Lubuk Jering kecamatan Sungai Mandau kabupaten Siak.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pendahuluan diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut

1. Bagaimana Peran Kepala Desa dalam pembangunan desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di desa Lubuk jering kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Peran Kepala Desa dalam pembangunan desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di desa Lubuk jering kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak?
3. Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap Peran Kepala Desa dalam pembangunan desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di desa Lubuk jering kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Peran Kepala Desa dalam pembangunan desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di desa Lubuk jering kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Peran Kepala Desa dalam pembangunan desa berdasarkan Undang-undang Nomor



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6 Tahun 2014 tentang desa di desa Lubuk jering kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.
- c. Untuk mengetahui perspektif fiqh siyasah terhadap Peran Kepala Desa dalam pembangunan desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di desa Lubuk jering kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.

#### 2. Manfaat penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang terurai di atas, manfaat dalam penelitian ini yakni:

##### a. Manfaat Teoritis

Dari segi keilmuan diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memperkaya literatur bagi siapa saja yang tertarik dengan pembahasan topik tersebut.

##### b. Manfaat Praktis

1. Bagi penulis, menjadi bahan masukan agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian.
2. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan program SI Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara Siyasah pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Peran Kepala Desa

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Arti peranan dalam KBBI ialah peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.<sup>17</sup>

Peran menurut (Soekanto, 2009:212-213) adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahpisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Sedangkan menurut Merton dalam Raho (2007:67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu.<sup>18</sup>

Kepala desa adalah pemimpin formal karena ia menerima pengangkatan resmi dari pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan desa akan lebih sukses jika pelaksanaannya tidak hanya didasarkan

<sup>17</sup>Dendy Sugono, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, (Jakarta, 2008), h. 1155

<sup>18</sup>Khairul Agusliansyah, “Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BU MDs) Di Desa Jempara Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser”, dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 4., No. 4., (2016). h. 1787

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada peraturan-peraturan, tetapi ditunjang pula dengan dasar hubungan pribadi, hubungan batin dan kepemimpinan. Seorang pemimpin mempunyai kemampuan untuk memancarkan pengaruhnya terhadap orang lain sedemikian rupa sehingga orang ini mentaati pemimpin secarasukarela disertai kesadaran dan tanpa paksaan.<sup>19</sup>

Kepala Desa Memiliki peran untuk mengurus secara mandiri kepentingan masyarakat desanya sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. Program pemberdayaan masyarakat desa merupakan hal yang mencakup pengelolaan pemerintahan desa dimana Kepala Desa ikut berperan di dalamnya. Adapun beberapa hal yang menjadi peran Kepala Desa yaitu sebagai berikut:

- a. Motivator yaitu Fungsi Pemerintah Desa sebagai pendorong dan pemberi semangat kepada masyarakat setempat, agar ikut serta melakukan tindakan-tindakan yang positif sehingga apa yang diharapkan dapat lebih berkembang dan menjadi penopang perekonomian yang ada.
- b. Fasilitator dalam hal ini Kepala Desa sebagai fasilitator yaitu orang yang memberikan bantuan dan menjadi narasumber yang baik serta memfilitasi kegiatan-kegiatan pembangunan desa memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembangunan sehingga program pemberdayaan desa dapat berjalan dengan baik.

<sup>19</sup>Arief Sumeru, "Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", dalam *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Volume 4., No. 1., (2016),. h. 48

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Mobilisator yaitu orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama. Kepala desa menggerakkan atau mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa, misalnya melakukan gotong royong, memperbaiki tempat ibadah, serta memperbaiki tempat-tempat umum lainnya.<sup>20</sup>

Kedudukan Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Tugas Kepala Desa tercantum pada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat (1) yakni menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>21</sup>

Memberi dasar hukum kepada wewenang kepala desa agar tindakan kepala desa sah dimata hukum. Kepala desa tidak dapat berbuat sewenangwenang, apabila seorang pejabat pemerintah berbuat tanpa adanya dasar hukum kemungkinan besar perbuatannya tidak menghasilkan apa yang diharapkan. Meskipun tanpa dasar hukum perbuatan kepala desa mempunyai kekuatan karena kepala desa mempunyai adat sebagai dasar suatu tindakan.<sup>22</sup>

<sup>20</sup>Wayan Mahayana, "Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur", dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 1., No. 1., (2013) .h. 403

<sup>21</sup>Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014, Tambahan Lebaran Negara nomor 5495 Tentang Desa.

<sup>22</sup>Tabrani Rusyan, *Membangun Efektifitas Kine rja Kepala Desa*, (Jakarta: Bumi Askara, 2018), cet, ke -1, h. 17.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Pembangunan Desa

Pembangunan pedesaan dalam arti luas mencakup berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan yang menintegrasikan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaannya dengan memanfaatkan sumberdaya pembangunan secara efektif guna peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pembangunan desa merupakan suatu strategi yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat tertentu.<sup>23</sup>

Pembangunan desa juga dapat dipandang sebagai suatu program pembangunan yang dilakukan secara berencana untuk meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan dalam arti peningkatan kualitas hidup dibidang pendidikan, kesehatan dan perumahan. Dengan demikian, pembangunan desa sesungguhnya merupakan upaya-upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah baik dengan menggunakan sumberdaya yang bersumber dari desa, bantuan pemerintah maupun bantuan organisasi-organisasi untuk menciptakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Di dalam Pembangunan Desa terdapat dua aspek penting yang menjadi objek pembangunan. Secara umum, pembangunan desa memiliki dua aspek utama yaitu:<sup>24</sup>

<sup>23</sup>Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat*, (Jakarta: Pustaka Cendekindo, 1996), h. 392

<sup>24</sup>Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h.17.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pembangunan Desa dalam aspek fisik, yaitu pembangunan yang objek utamanya dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) dipedesaan seperti jalan Desa, bangunan rumah, pemukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah, pendidikan dan lain sebagainya. Pembangunan dalam aspek fisik ini selanjutnya disebut Pembangunan Desa.
- b. Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insan, yaitu Pembangunan yang objek utamanya aspek pembangunan dan peningkatan kemampuan, skill dan memberdayakan masyarakat didaerah pedesaan sebagai Warga Negara, seperti pendidikan dan pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, spiritual dan sebagainya. Pembangunan dalam aspek seperti ini selanjutnya disebut sebagai Pemberdayaan Masyarakat Desa.

### 3. Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>25</sup>

<sup>25</sup>Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495, Tentang Desa



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan landasan yuridis tentang paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa. Undang-Undang Desa mendapatkan posisi desa sebagai “ujung tombak pembangunan” yang lebih komprehensif dan nyata dengan memperhatikan prinsip keberagaman, mengedepankan asas rekognisi dan subsidiaritas desa.<sup>26</sup>

Desa memiliki keistimewaan dibanding dengan kelurahan atau daerah-daerah lain, sebab desa memiliki pemerintahan yang berotonom dan berotonomi asli. Hal ini tercermin dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>27</sup>

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014. Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan Peraturan

<sup>26</sup>Bambang Suryadi, *Memahami Peraturan Pemerintah Tentang Desa*, (Bandar Lampung: Saif Wawai, 2016). h.3.

<sup>27</sup>Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, (Jakarta), Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Nomor 5495 Tentang Desa.



Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan Peraturan Daerah.<sup>28</sup>

Konsep pemerintahan dalam arti luas adalah segala bentuk kegiatan atau aktifitas penyelenggara negara yang dilakukan oleh organ-organ atau alat-alat perlengkapan negara yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana digariskan oleh konstitusi, organ-organ negara itu seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pengertian pemerintahan dalam arti sempit adalah kegiatan yang dilakukan oleh badan eksekutif serta jajarannya yang menjalankan kekuasaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>29</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (2), disebutkan bahwa Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>30</sup>

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>28</sup>Dalinama Telaumbanua, "Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota", dalam *Jurnal Education and development*, Volume 4., No. 1., (2018), h. 96

<sup>29</sup>Ismail Nurdin, *Etika Pemerintahan Norma, Konsep, Dan Praktek Etika Pemerintahan* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), cet. ke -I, h.10

<sup>30</sup>Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Lembaran Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Nomor 5587 Tentang Pemerintahan Daerah.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Desa

##### a. Pengertian Fiqih Siyasah

Fiqih Siyasah merupakan tarkib idhofi yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata fiqh *الفقه* dan kata siyasah *سياسة*. Kata fiqh berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”.

Menurut Istilah, fiqh adalah:

العالم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية

Artinya: “Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci (*tafsili*).”<sup>31</sup>

Fiqih adalah pengetahuan tentang hukum *syar'i* mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil *tafshili* (terperinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi fiqih adalah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.<sup>32</sup>

Sedangkan kata siyasah berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat

<sup>31</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Keccana, 2014), cet Ke -1, h. 3.

<sup>32</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Siyasah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), cet Ke -1, h.14.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Sedangkan secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.<sup>33</sup>

Menurut Suyuthi pulungan, siyasah adalah pengurusan kepentingan-kepentingan (mashalih) umat manusia sesuai dengan syara" demi terciptanya kemaslahatan. Dari pengertian – pengertian diatas, dapat di simpulkan bahwa siyasah mengandung beberapa pengertian, yaitu:

- 1) Pengaturan kehidupan bermasyarakat.
- 2) Pengendalian hidup bernegara.
- 3) Penciptaan kemaslahatan hidup manusia dalam kehidupan bernegara.
- 4) Perumusan perumdang-undangan yang bertujuan untuk pengendalian kehidupan warga negara.
- 5) Pengaturan hubungan antar negara.
- 6) Strategi pencapaian kemaslahatan dalam bernegara.<sup>34</sup>

Fiqh Siyasah dikenal pula dengan istilah Siyasah Syar"iyyah. Siyasah Syar"iyah diartikan dengan ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Khallaf menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan masalah disini adalah

<sup>33</sup>Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah dalam Perspektif al-Qur"an dan al-Hadist", dalam *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1, (2018), h. 20.

<sup>34</sup>Boedi Abdullah, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), cet. Ke -1, h. 19.



segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik di bidang perundang-undangan, keuangan dan moneter, peradilan, eksekutif, masalah dalam negeri ataupun hubungan internasional. Ia juga mendefinisikan Siyasa Syar'iyah sebagai kewenangan penguasa/pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasardasar agama, walaupun tidak terdapat dalil-dalil yang khusus untuk itu.

Dari pengertian di atas, cenderung dapat diartikan bahwa fiqih siyasah adalah ilmu yang mengkaji urusan-urusan umat dan negara dengan segala bentuk pengaturan, pedoman dan penguasaan yang dibuat oleh orang-orang yang berpengaruh signifikan sesuai dengan dasar-dasar ajaran syariah untuk kemaslahatan umat dan menghindari *mafsadah* (keburukan/kemerosotan).

Meskipun tidak ada bahasa politik yang secara eksplisit digunakan dalam Al-Qur'an, namun banyak ayat terutama yang berkaitan dengan Kekhalifahan, Imamah, Wilayah, dan sebagainya, dikaitkan dengannya. Hal ini sebenarnya demi terciptanya keadilan dan pemeliharaan aturan-aturan yang bermuara pada pertolongan sesuai dengan kehendak Allah SWT.<sup>35</sup>

<sup>35</sup>Muhammad Iqbal, *op cit*, h. 6.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Nilai-nilai kepemimpinan dalam fiqih siyasah**
**1) Nilai ketaatan dan kepatuhan**

Nilai-nilai terkait siyasah yang seharusnya diterapkan oleh seorang khalifah terdapat pada Surat an-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa/4 : 59).

Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan kepada kita semua bahwa sebagai khalifah, setiap keputusan yang diambil manusia di muka bumi ini harus dilandasi oleh nilai-nilai ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Jika terdapat suatu aturan yang sesuai dengan petunjuk Allah SWT dan Rasul-Nya, maka harus dipatuhi tanpa henti begitu pula sebaliknya.

**2) Nilai Amanah dan Keadilan**

Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Qur’an surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat."(Q.S. An-Nisa/4: 58).

Dalam ayat ini, Allah SWT menjelaskan kepada kita bahwa fiqh siyasah yang harus terapkan oleh seorang khalifah Allah SWT di muka bumi ini adalah kerangka siyasah berdasarkan nilai amanah dan keadilan. Setiap kebijakan seorang pemimpin atau khalifah harus mencerminkan nilai amanah dan keadilan. Menyelesaikan setiap tugas yang diberikan kepadanya dengan penuh tanggung jawab dan tanpa membeda-bedakan individu atau kelompok tertentu terkait dengan kebijakan yang dibuatnya. Kebijakan yang dilakukan tanpa dilandasi prinsip keadilan dan amanah akan sia-sia dan tidak dapat membawa kemajuan dan kemakmuran, betapapun hebatnya strategi yang dibuat.

Selain itu, seorang pemimpin harus mampu bertindak adil. Sekalipun kebijakan atau aturan tersebut tetap mengacu pada skala prioritas mana yang lebih penting, namun tetap harus dapat mencakup semua kepentingan rakyat yang dipimpinnya.

Rasulullah Saw. itu sendiri memberikan jaminan kepada pemimpin yang bisa berlaku adil, ia akan mendapatkan naungan langsung dari Allah SWT. di hari kiamat kelak. Ini menunjukkan bahwa berlaku adil dalam kepemimpinan manfaatnya tidak hanya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada orang yang dipimpin saja melainkan sang pemimpin sendiri bisa mendapatkan manfaatnya juga.

### 3) Nilai Musyawarah

Setiap masalah yang muncul dalam setiap kebijakan yang dibuat harus diselesaikan dengan jalan musyawarah jangan diputuskan oleh dirinya saja meskipun ia menjadi seorang pemimpin atau khalifah. Nilai musyawarah dalam setiap urusan ini terdapat dalam Surat Asy-Syuro ayat 38:

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: “Urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka dan dari apa apa yang telah kami rezqikan kepada mereka nafkahkan”. (Q.S. Asy-Syuro/42: 38).

Dalam ayat ini Allah SWT. menjelaskan kepada kita bahwa segala persoalan yang muncul dalam setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup kaum muslimin harus diselesaikan dengan jalan musyawarah berdiskusi bersama mencari solusi terbaik. Bukan dengan memilih mayoritas, karena suara mayoritas mungkin tidak selalu menjadi pilihan terbaik untuk semua orang. Suara mayoritas sering disalahgunakan untuk memajukan kepentingan kelompok tertentu tanpa memperhitungkan minoritas.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### c. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Pembagian fiqh siyasah dapat di sederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu:

##### 1) Politik Perundang-Undangan (*al-Siyasah al-Dusturiyah*).

Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau aksekutif.

##### 2) Politik Luar Negeri (*al-Siyasah al-Kharijah*).

Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (*al-Siyasah al-Duali al-„Am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.

##### 3) Politik keuangan dan moneter (*al-Siyasah al-Maliyah*).

Permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.

Dalam fiqh siyasah terdapat pedoman dan peraturan yang dibutuhkan untuk mengelola negara, sesuai dengan pokok ajaran agama guna merealisasikan kemaslahatan umat manusia dan membantunya dengan mengatasi berbagai kebutuhan hidupnya.<sup>36</sup>

Fiqh siyasah yang membahas tentang undang-undang adalah Siyasah Dusturiyah. Dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah biasanya dibatasi

<sup>36</sup>Muhammad Iqbal, *op. cit*, h. 16

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Adapun permasalahan di dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.<sup>37</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah menempati posisi yang penting dan signifikan terhadap masyarakat Islam dalam memikirkan, mengembangkan dan mengambil kebijakan politik praktis yang bermanfaat bagi umat Islam dan warga negara lain.

#### 5. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Desa Lubuk Jering merupakan salah satu desa dari wilayah Kecamatan Sungai Mandau Kabuapten Siak. Desa Lubuk jering mempunyai luas wilayah 8,575 hektar, Sebagian wilayahnya sudah digunakan untuk perumahan rakyat dan Perkebunan.

Desa lubuk jering kecamatan Sungai Mandau kabupaten siak terletak pada wilayah dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bencak umbai.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Muara kelantan.
- c. Sebelah Barat berbatasan deangan Desa Muara bungkal.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Olak.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Djazu li, *Fiqh Siyasah: Imple me ntasi Ke maslahatan U mat dalam Rambu -Rambu Syariah*, (Jakarta: Ke ncana, 2009), h.47.

<sup>38</sup> Edi Yusman, Sekretaris Desa Lubuk Jering, *Wawancara*, 24 Juni 2024

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a. Keadaan Sosial

Penduduk desa Lubuk jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak terdiri dari beberapa suku diantaranya ada suku Melayu, Suku Jawa, tetapi suku asli penduduk Desa Lubuk jering adalah Suku Melayu. Walaupun terdapat beberapa suku yang ada di Desa Lubuk jering keadaan masyarakat selalu damai. Jumlah penduduk desa Lubuk jering Kecamatan Sungai Mandau kabupaten Siak adalah 1.573 jiwa, dengan jumlah Perempuan sebanyak 740 jiwa, dan jumlah laki-laki sebanyak 833 jiwa, dengan 404 jumlah Kartu Keluarga (KK). Untuk lebih jelasnya bisa di lihat pada table berikut ini:<sup>39</sup>

**Tabel VI.1**  
**Jumlah Penduduk**

No	Keterangan	Jumlah
1.	Laki-laki	833 jiwa
2.	Perempuan	740 jiwa
3.	Jiwa	1.573 jiwa
4.	Kartu Keluarga (KK)	404 KK

Karena mayoritas mata pencaharian Masyarakat Desa Lubuk jering Kecamatan Sungai Mandau kabupaten Siak sebagai Petani. Penggunaan tanah di desa Lubuk jering diperuntukkan untuk kawasan pertanian sawit, karet dan penanaman sawah, sisanya pemukiman masyarakat desa Lubuk jering.<sup>40</sup>

<sup>39</sup>Edi Yusman, Sekretaris Desa Lubuk jering, Wawancara, 24 Juni 2024

<sup>40</sup>Edi Yusman, Sekretaris Desa Lubuk jering, Wawancara, 24 Juni 2024

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel IV. 2**  
**Mata Pencarian**


No	Keterangan	Jumlah
1.	Petani	70%
2.	Guru	5%
3.	Buruh	25%

Kondisi perekonomian Masyarakat secara umum mengalami peningkatan dengan tahun sebelumnya, peningkatan ini dapat dilihat dari pola hidup sarana penunjang kehidupan sehari-hari, seperti jalan poros desa dan jalan menuju persawahan.

b. Pemerintahan Desa Lubuk Jering

Tugas-tugas pemerintah desa pada umumnya adalah mengatur, mengurus dan melayani kepentingan Masyarakat dalam berbagai segi kehidupan, dari segi masalah keamanan, ketertiban, kesehatan, kependudukan, dan sebagainya. Untuk melihat struktur pemerintahan Desa Lubuk jering Kecamatan Sungai Mandau kabupaten Siak dibawah ini:

### Struktur Pemerintahan Desa Lubuk Jering



Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang mengamankan bahwa desa tidak lagi merupakan Tingkat administrasi, dengan tidak lagi menjadi bawahan daerah, melainkan menjadi daerah mandiri, Dimana desa memiliki hak asal dan tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa lainnya, begitu juga di desa Lubuk Jering, kecamatan sungai mandau, kabupaten siak. Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) mempunyai tugas untuk menyalurkan pendapat masyarakat desa dalam setiap rencana yang diajukan kepala desa sebelum dijadikan Keputusan desa. Merupakan bagian terpenting dalam pemerintahan desa, karena kepala desa memiliki peran tersendiri. Syarat untuk

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi kepala desa diantaranya penduduk desa setempat dan sudah bertempat tinggal selama 2 (dua) tahun berturut-turut, Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat, umur minimal 25 (dua puluh lima) tahun, dan belum pernah menjabat 10 (sepuluh) tahun sebagai kepala desa.

Selain kepala desa, pemerintahan desa juga diisi oleh sekretaris desa, bendahara desa, dan kepala sesi teknis lapangan. Sekretaris desa merupakan warga desa itu sendiri, dan memiliki kriteria sendiri, diantaranya berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat, serta memahami dibidang administrasi perkantoran. Sedangkan bendahara desa berpendidikan SLTA atau sederajat dan berumur sekurang-kurangnya 20 tahun. Berbeda halnya dengan kepala seksi lapangan, dan kepala urusan diangkat oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan BAPEKAM.<sup>41</sup>

Dalam pemerintahan desa bukan hanya aparat desa saja yang berperan untuk mengatur desa, desa juga harus memiliki APBD. APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja desa yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa dan BAPEKAM yang ditetapkan dengan peraturan desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh bendahara desa dan apabila didalam laporan keuangan tersebut, terjadi penyimpangan maka kepala desa yang harus mengganti seluruh kerugian.

<sup>41</sup>Ketua BAPEKAM, Wawancara, Lubuk Jering 5 Juni 2024

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala desa dan perangkat desa diberikan penghasilan tetap setiap bulannya, dan tunjangan lain sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan ditetapkan setiap tahun dalam APBD. Setiap aparatur desa mempunyai tugas masing-masing, dan semua aparat desa tidak akan terlepas dari tujuan utamanya yaitu mensejahterakan masyarakat.

#### c. Penyelenggaran Pemerintahan Desa Lubuk Jering

Pembangunan pedesaan selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan sebagai upaya mempercepat Pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat Pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil dan yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desanya.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah pusat, dengan berdasarkan asas dekonsertasi dan tugas pembantuan terdapat urusan yang dilimpahkan dan ditugaskan kepada daerah.<sup>42</sup>

Peraturan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan

<sup>42</sup>Dwi Utami, Rahajeng, *Buku Lengkap Perencanaan Dana Desa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelindo, 2018), h.128.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Serangkaian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya tersebut menyebutkan adanya perubahan susunan dan kewenangan pemerintahan daerah. Susunan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang meliputi pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, dan DPRD. Pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh rangkai daerah. Adapun pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.

Seiring berubahnya susunan pemerintahan daerah, kewenangan pemerintah daerah pun mengalami perubahan. Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>43</sup>

- 1) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Republik Indonesia.
- 2) Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan.

<sup>43</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/walikota, dibiayai ABPN.

Bidang Pembangunan merupakan kewenangan pusat/ pemprov/ pemkab yang ditugaskan kepada Desa Lubuk Jering yaitu salah satunya Infrastruktur Pembangunan jalan. Kewenangan atas penyelenggaraan jalan penguasaan atas jalan ada pada negara. Yang dimaksud dengan penguasaan oleh negara yaitu negara memberikan wewenang kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan. Merujuk pada Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang kewenangan atas penyelenggaraan jalan yaitu dikelompokkan sebagai berikut:<sup>44</sup>

- 1) Wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan jalan meliputi secara umum dan nasional. Wewenang penyelenggaraan secara umum dan nasional meliputi pengaturan, pembinaan, Pembangunan dan pengawasan.
- 2) Wewenang Pemerintah Provinsi, dalam penyelenggaraan jalan meliputi jalan provinsi. Dan wewenang dalam penyelenggaraan jalan meliputi pengaturan, pembinaan, Pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi. Jika pemerintah provinsi belum dapat melaksanakan wewenangnya, pemerintah dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah.

<sup>44</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Wewenang pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa. Wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi pengaturan, pembinaan, Pembangunan, dan pengawasan. Apabila pemerintah Kabupaten/kota belum dapat menyelenggarakannya maka pemerintah tersebut dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah provinsi.

Dari uraian dan informasi kepala desa Lubuk jering mejelaskan Adapun prosedur pelaksanaan dalam Pembangunan jalan desa di Lubuk jering meliputi:

1. Perencanaan Pembangunan.
2. Penyusunan RPJM Desa.
3. Penyusunan RKP Desa.
4. Pelaksanana dan Pembangunan.
5. Pembangunan dan Pemantauan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Kepala desa Lubuk jering Bapak Thamrin bahwa desa tidak memiliki wewenang untuk mengatur serta membangun meskipun sebutanya jalan desa. Artinya sebutan jalan desa hanya sebatas bahwa jalan itu lokasinya berada di desa. Namun yang berwenang atas tersbut adalah semua pemerintahan daerah dengan perundangan mengenai desa.<sup>45</sup>

<sup>45</sup>Thamrin, Kepala Desa Lubuk Jering, *Wawancara*, Lubuk Jering, 5 Juni 2024



## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai acuan yang relevan terhadap penelitian mengenai Kinerja Kepala Desa Lubuk Jering Kabupaten Siak Dalam Pembangunan Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Perspektif Fiqih Siyasah, yaitu.

1. Faktor yang berhubungan dengan Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Insfrstruktur Jalan Di Desa Kariongo Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Tahun (2020). Yang ditulis oleh Wildasari, Budi Setiawati, Ansyari Mone.

Hasil penelitian menunjukkan peran kepala desa dalam Pembangunan infrastruktur di jalan desa sudah cukup baik, namun perlu ditingkatkan agar lebih optimal hal ini dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemantauan. Partisipasi dan dukungan dari Masyarakat serta dana APBD yang cukup menjadi faktor pendukung dalam Pembangunan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah belum maksimalnya pengawasan dan pemantauan dalam Pembangunan, cuaca dan medan yang berat membuat sulitnya proses Pembangunan dan waktu yang lama, serta bahan material Pembangunan yang semakin mahal.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah perbedaan lokasi, dan fokus permasalahan pada Pembangunan infrastruktur jalan.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hubungan Kinerja kepala desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di desa pauh peranap kec. Peranap Indragiri hulu dalam perspektif fiqh siyasah (2021). Vivin Nabila mahasiswi UIN SUSKA RIAU, Fakultas Syariah dan Hukum.

Hasil penelitian menunjukkan hambatan yang dihadapi kepala desa dalam menjalankan kinerja untuk Pembangunan desa yakni:

- a. Faktor Internal. Yakni kontribusi Masyarakat dan waktu.
- b. Faktor Eksternal. Yakni kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak kecamatan atau kabupaten dan sarana yang kurang memadai.

Perbedaan penelitian Vivin Nabila dengan penulis adalah perbedaan lokasi, dan fokus penelitian.

3. Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kualu Kecamatan Tambang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (2023). Febrianisa, mahasiswi UIN SUSKA RIAU, Fakultas Syariah dan Hukum. Penelitian ini berfokus tentang bagaimana peran Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat, untuk mengetahui apa faktor pendukung dan penghambat peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat, untuk mengetahui bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap peran Kepala Desa dalam pemberdayaan Masyarakat.

Terdapat sedikit kesamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pada Undang-undang yang digunakan pada penelitian penulis.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Reserach*), yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan dan menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena, dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan sesuai dengan kenyataan yang terjadi di tempat tersebut. Penelitian langsung ke lokasi ini menitik beratkan kepada Peran Kepala Desa dalam pembangunan desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di desa Lubuk jering kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak Perspektif Fiqih Siyash.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif artinya penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yakni penelitian yang memandang realitas sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, dinamis, penuh makna dan bersifat interaktif. Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>46</sup>

<sup>46</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. Ke-22, h. 9.

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang berlokasi di desa Lubuk Jering kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak. Penulis memilih desa ini sebagai tempat penelitian karena dekat dengan domisili penulis, sehingga secara finansial dana yang dikeluarkan tidak terlalu besar dan juga di lokasi tersebut terdapat gejala-gejala Dimana kepala desa belum optimal dalam melaksanakan Pembangunan desa sebagaimana disebutkan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

### D. Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan yang berarti orang pada latar belakang penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang.<sup>47</sup> Adapun yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah Kepala Desa Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.

#### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Peran Kepala Desa Lubuk Jering Kabupaten Siak Dalam Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Perspektif Fiqih Siyash.

<sup>47</sup>Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), Cet. Ke-37, h. 6.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### E. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.<sup>48</sup> Situasi sosial ini bisa dikatakan sebagai objek penelitian.<sup>49</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 3 informan yang terdiri dari 1 orang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Desa, 1 orang Ketua BAPEKAM dan 1 orang Kaur Umum. Dalam menetapkan informan menggunakan teknik Total Sampling yaitu semua informan diambil dalam penelitian ini peneliti mengambil sebanyak 4 orang informan.

#### F. Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

##### 1. Data Premier

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari lapangan dimana peneliti akan melakukan penelitian. Data primer yang akan peneliti peroleh bersumber dari Kepala

<sup>48</sup>Sugiyono, *op.cit.*, h. 215.

<sup>49</sup>*Ibid.*, h. 216

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

Desa, beberapa perangkat desa yaitu Sekretaris Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan 5 masyarakat Desa Lubuk Jering.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari data dokumen-dokumen, literatur-literatur, serta laporan-laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>50</sup> Dalam hal ini peneliti mengambil data yang bersumber dari jurnal, buku-buku, laporan hasil penelitian dan lain-lain.

#### 3. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan materi penjelasan terhadap data primer dan sekunder yang ada. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jurnal dan internet.

### G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Dalam suatu penelitian, langkah pengumpulan data adalah satu tahap yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan tersebut. Alat pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif. Metode

<sup>50</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. Ke -1, h. 156.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi adalah pengamatan dan pencacatan sistematis terhadap gejala yang diteliti. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencacatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>51</sup>

2. Wawancara

Wawancara atau interview pada prinsipnya berusaha untuk menggali keterangan yang lebih dalam dari sebuah kajian dari sumber yang relevan, berupa pendapat, kesan, pengalaman, pikiran dan sebagainya.<sup>52</sup> Dikemukakan oleh Nasution bahwa tujuan dari wawancara adalah mengetahui tentang hal-hal yang terkandung dalam fikiran dan hati orang lain.<sup>53</sup>

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan metode menelaah buku, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah.

<sup>51</sup>Asmal May, *Teori dan Praktek Metode Penelitian Pendidikan*, (Pekanbaru : Suska Press, 2013), Cet. Ke -1, h. 160.

<sup>52</sup>Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), cet. Ke -1, h. 130

<sup>53</sup>Nasution. S, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, (Jakarta: Tarsito, 1996), Cet. Ke -1, h. 73

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4. Pustaka

Pustaka yaitu sumber data yang diperoleh dari penelitian terdahulu dan buku-buku yang terdapat pembahasannya sesuai judul penelitian. Dalam hal ini buku-buku yang terkait dengan Undang-undang, otonomi daerah, serta Desa Lubuk Jering Kabupaten Siak yang akan menjadi sumber data peneliti.

**H. Teknis Analisis Data**

Penelitian ini dilakukan dengan teknik analisa data Kualitatif, yaitu penulis mengklasifikasikan data-data yang terkumpul dari lapangan. Selanjutnya data tersebut dianalisis dan diuraikan secara jelas, sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang permasalahan yang diteliti.<sup>54</sup>

<sup>54</sup>Dr. Sandu Siyoto, SKM., M. Kes, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Karanganyar : Literasi Media Publishing, 2015), cet. Ke -1, h. 190

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diberikan mengenai peran kepala desa dalam pembangunan berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di desa lubuk jering kecamatan sungai mandau kabupaten Siak perspektif fiqih siyasah, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pembangunan desa disini peran Kepala desa dan pemerintah desa Lubuk jering hanyalah sebagai penyuplai dana. Pembagian dana tersebut tentu sudah melalui sistematika pengajuan proposal usulan pembangunan, serta persetujuan bersama. Peran Kepala Desa juga memantau bagaimana apabila dalam pelaksanaannya pembangunan menghadapi rintangan berupa kekurangan dana. Misalnya dalam pelaksanaan pembangunan ditentukan nantinya akan menghabiskan dana sekian juta, namun jika dalam pelaksanaan pembangunan tersendat atau kekurangan dana maka disitulah Kepala Desa dan Pemerintahan Desa bertindak.
2. Penulis menemukan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi peran Peran Kepala Desa Pembangunan di desa Lubuk jering, adapun faktor pendukungnya adalah adanya anggaran dana desa yang diberikan kepada desa dan sikap perangkat desa yang sangat Profesional dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sedangkan faktor yang menghambat



Pembangunan di desa Lubuk Jering adalah anggaran dana desa dan kurangaya partisipasi masyarakat.

3. Berdasarkan analisa penulis dapat kita lihat bahwasayanya tinjau fiqih siyasah sudah di jalankan dengan baik, hal ini bisa dilihat bahwa pembangunan di desa Lubuk jering sudah dirasakan oleh masyarakat. Dan amanah yang diberikan kepada Kepala desa Lubuk jering juga sudah dijalankan dengan baik sesuai prinsip fiqih siyasah tanfiziyah yaitu mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Dan bisa dilihat bahwa pembangunan sudah di jalankan oleh Kepala Desa dan pemerintah desa Lubuk jering.

## B. Saran

1. Untuk kepala desa lubuk jering diharapkan agar mengolah lebih baik kepengurusan BUMDES agar BUMDES menjadi bisa menjadi salah satu pemasukan dana untuk pembangunan desa.
2. Kepada masyarakat desa lubuk jering agar lebih menjaga pembangunan yang sudah terlaksana agar apa yang sudah dibangun dapat dinikmati oleh masyarakat yang lain dengan nyaman.

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abu fahmu, *Hrd Syariah Teori Dan Implementasi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014)
- Achmad Mansyur, *Manajemen dan Tata Kelola Desa Persepektif Regulatif dan Aplikatif*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2018), cet. Ke 2
- Achmad Musyahid Idrus, “Kebijakan Pemimpin Negara dalam Perspektif Kaidah Fikih Tasarruf al-Imam Manutun Bil Maslahah”, *Jurnal al-Daulah*, Vol. 10, No.2, Desember 2021
- Al-Mauludi Abu A’la, *Sistem Politik islam*, cet IV (Bandung: Penerbit Mizan), 1975.
- Arief Sumeru, “Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”, dalam *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Volume 4., No. 1., (2016)
- Asmal May, *Teori dan Praktek Metode Penelitian Pendidikan*, (Pekanbaru: Suska Press, 2013), Cet. Ke-1, h. 160.
- Asteryna Anindita, dkk. “Pelaksanaa Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Sebagai Wujud Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dinoyo Kota Malang “, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol, 1. No.5
- Bambang Suryadi, *Memahami Peraturan Pemerintah Tentang Desa*, (Bandar Lampung: Sai Wawai, 2016).
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyash*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), cet Ke-1
- Boedi Abdullah, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), cet Ke-1
- Dainama Telaumbanua, “Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”, dalam *Jurnal Education and development*, Volume 4., No. 1., (2018)
- Dendy Sugono, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, (Jakarta, 2008)
- Djam’an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), cet. Ke-1
- Djuzuli, *Fiqh Siyash: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*”, (Jakarta: Kencana, 2009)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dan milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Dr. Sandu Siyoto, SKM., M. Kes, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Karanganyar : Literasi Media Publishing, 2015), cet. Ke-1
- Dwi Utami, Rahajeng, *Buku Lengkap Perencanaan Dana Desa*, (Yogyakarta: Pixelindo, 2018)
- Faisal, Otonomi Daerah: “Masalah Dan Penyelesaiannya di Indonesia”, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 4 No. 2, (2016)
- Giandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat*, (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1996)
- Gunawan Arif Wibowo, “Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa (Desa Wonosari Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri)”, *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, Vol. 13 (3): September 2017
- H.A. Djazulu, *Fiqh Siyash Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003).
- Immanuel N. Tadanugi, “Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa Bo’e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso”, *Jurnal Ilmiah Administratie*, Vol.12, No.1, Edisi: Maret 2019
- Ismail Nurdin, *Etika Pemerintahanan Norma, Konsep, Dan Praktek Etika Pemerintahan* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), cet. ke-I
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011)
- Khairul Agusliansyah, “Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Jempara Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser”, dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 4., No. 4., (2016).
- Lesty J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), Cet. Ke-37
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur’an*. Jilid 2, (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2016)
- M.hammad Iqbal, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), cet Ke-1
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. Ke-1



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Nasution.S, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, (Jakarta: Tarsito, 1996), Cet. Ke-1
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknik Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara, Berita Negara 2008, Nomor 22.
- Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. Ke-22
- Sulaiman, : *“Tinjauan Fiqh Siyasah Al-Dusturiyah Terhadap Implementasi Kewenangan Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Menurut UU No.6 Tahun 2014”*, (Skripsi:Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Tata Negara Surabaya 2019)
- Tabrani Rusyan, *Membangun Efektifitas Kinerja Kepala Desa*, (Jakarta: Bumi Askara, 2018), cet, ke-1
- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495, Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Lembaran Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Nomor 5587 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, (Jakarta), Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Nomor 5495 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014, Tambahan Lebaran Negara nomor 5495 Tentang Desa.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495, Pasal 1 ayat (1), h, 2.



- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495, Tentang Desa, Pasal 26 Ayat (1) dan Pasal 78
- Utang Rosidin, *Otonomi Dan Desentraliasasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), cet. Ke 3
- Wahyu Abdul Jafar, " Fiqh Siyasah dalam Perspektif al-Qur"an dan al-Hadist", dalam *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1, (2018), h. 20.
- Wayan Mahayana, "*Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur*", dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 1., No. 1., (2013)
- Zahuddin Hamidy, Shahi Bukhari 1. (Jakarta: Widjaya 2007).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

## DOKUMENSTASI



© Hak



f Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **“Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak Perspektif Fiqih Siyasaah”** yang

ditulis oleh:

Nama : Muhammad Laksamana Batubara  
 NIM : 12020413855  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasaah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 8 Oktober 2024  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Oktober 2024

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. H. Rahman Alwi, M. Ag**

Sekretaris

**Afrizal Ahmad, M.Sy**

Penguji I

**Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag**

Penguji II

**Dr. H. Zainal Arifin, MA**

**UIN SUSKA RIAU**

Mengetahui  
 Wakil Dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**  
 NIP. 1971100 200212 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau  
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>  
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

## SURAT KETERANGAN


Journal of Sharia and Law, dengan ini menerangkan bahwa;

- Nama Author : Muhammad Laksamana Batubara
- Email : [muhamadlaksamana14@gmail.com](mailto:muhamadlaksamana14@gmail.com)
- Judul Artikel : Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak Perspektif Fiqih Siyasah
- Pembimbing I : Irfan Zulfikar, M. Ag
- Pembimbing II : Dr. Hellen Last Fitriani, S.H. M.H

telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 02 September 2024  
 An. Pimpinan Redaksi

  
 Kemas Muhammad Germlang, MH  
 NIP. 99208272020121014

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau tanpa izin atau tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**SURAT KETERANGAN**

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menerangkan bahwa telah dilakukan uji kesamaan (*similarity check*) untuk mencegah terjadinya plagiasi dan duplikasi dengan menggunakan *Software Turnitin* pada skripsi mahasiswa berikut ini:

Nama Mahasiswa	: MUHAMMAD LAKSAMANA BATUBARA
NIM	: 12020413855
Judul Skripsi	: <b>PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA LUBUK JERING KECAMATAN SUNGAI MANDAU KABUPATEN SIAK PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH</b>
Dosen Pembimbing	: Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H/ Irfan Zulfikar, M.Ag
Tanggal Uji Turnitin	: 18 September 2024
Hasil Uji Turnitin	: Tingkat Kesamaan Skripsi ( <i>Similarity Index</i> ) yaitu 37 %.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 19 September 2024  
Ketua Prodi,

Dr. H. Rahman Alwi, MA  
NIP. 197006211998031003

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK  
KECAMATAN SUNGAI MANDAU  
KAMPUNG LUBUK JERING



Alamat: Jl. Mahkota Raja RT 003/RK 002 Dusun Lubuk Tako Email: Kode Pos. 28671

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 140/K-LJ/SK/2024/26

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **TAMRIN.S.Pd**  
Jabatan : Penghulu Kampung Lubuk Jering  
Kecamatan Sungai Mandau Kab.Siak.

yang menerangkan bahwa:

Nama : **MUHAMMAD LAKSAMANA BATUBARA**  
Nim : 12020413855  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim-Riau

yang melaksanakan penelitian di Kampung Lubuk Jering pada tanggal 13 Mei  
13 Agustus 2024.

Demikian disampaikan untuk dapat di pergunakan sebagai mana  
diperkenankan, atas perhatian dan kerja samanya di ucapkan terima kasih.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU**  
**PINTU (DPMPTSP)**

Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kel. Sungai Mempura, Kecamatan Mempura, Kode Pos : 28671  
 No. Telp/Fax : (0764) 8001013 e-Mail : info@dpmptsp.siakkab.go.id Website : dpmptsp.siakkab.go.id

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
**NOMOR : 147/DPMPTSP/SKP/V/2024**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak, setelah membaca Surat Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Peningkatan Kualitas dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor 33/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/65514 tanggal 15 Mei 2024, dengan ini memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

Nama : MUHAMMAD LAKSAMANA BATUBARA  
 NIM/NIK/KTP : 1408061601020001  
 Program Studi : Hukum Tata Negara  
 Jenjang : S1  
 Alamat : Sawit Permai RT. 019 RW. 007 Kampung Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak  
 Judul Penelitian : Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak Perspektif Fiqih Siyasah  
 Lokasi Penelitian : Kampung Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak

Menan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal surat keterangan penelitian ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura  
 Pada tanggal : 27 Mei 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN SIAK,



**Ir. Hj. ROBIATI, MP**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19650325 199302 2 001

1. Tambusan disampaikan kepada Yth. :

Bupati Siak di Siak Sri Indrapura (sebagai laporan);

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura;

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru;

Penghulu;

Penghulu Kampung Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون  
 FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Un.04/F.I/PP.00.9/4645/2024

Pekanbaru, 13 Mei 2024

Biasa  
 1 (Satu) Proposal  
**Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MUHAMMAD LAKSAMANA BATUBARA  
 NIM : 12020413855  
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Lokasi : Desa Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak Perspektif Fiqih Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
 Dekan



Dr. Zulki Ni, M. Ag  
 NIP.19741006 200501 1 005

UIN SUSKA RIAU  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tembusan  
 Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika ada perubahan atau seluruh atau sebagian dari isi atau bagian-bagiannya, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : dpmptsp@riau.go.id

## REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/65514  
TENTANG



### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Sebagai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN/PP.00.9/4645/2024 Tanggal 13 Mei 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **MUHAMMAD LAKSAMANA BATUBARA**
2. NIM /KTP : 12020413855
3. Program Studi : HUKUM TATA NEGARA
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : **PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBNGUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA LUBUK JERING KECAMATAN SUNGAI MANDAU KABUPATEN SIAK PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**
7. Lokasi Penelitian : DESA LUBUK JERING KECAMATAN SUNGAI MANDAU KABUPATEN SIAK

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 15 Mei 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU**

#### Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Siak
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang bersangkutan



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Muhammad Laksamana Batubara adalah putra dari pasangan suami istri Ahmad Taufik Batubara dan Saidah Nasution. juga sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, yang lahir di Siak, Pada Tanggal 14 Januari 2002. Saat ini beralamat Di Sawit Permai Kelurahan Sawit Permai, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak. Jenjang pendidikan yang pertama kali ditempuh oleh penulis adalah Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 15 Sawit Permai Kemudian penulis melanjutkan studinya ke MTS Swasta Ittihadul Muslimin dan melanjutkan Sekolah MA Ittihadul Muslimin. kemudian, penulis melanjutkan studi ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah Dan Hukum, Program Studi S1 Hukum Tata Negara.

Pada semester VII (Tujuh) penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Sungai Beringin, Kecamatan Rengat, Indragiri Hulu dan Program Pengalaman lapangan (PPL) di Pengadilan Negeri Batusangkar. Serta berkat do'a, kerja keras serta dukungan penuh dari keluarga tercinta, dan teman-teman serta bimbingan dosen yakni Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag dan Ibu Dr. Hellen Last Fitriani, SH, MH serta dosen-dosen Fakultas Syariah Dan Hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mendau Kabupaten Siak Perspektif Fiqih Siyasah

Dan alhamdulillah atas anugerah Hidayah dan Rahmat Allah SWT, akhirnya penulis dapat meraih dan menyandang gelar Sarjana Pendidikan (SH)